

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penyusutan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
11. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
12. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut LBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
15. Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan suatu aset tetap berdasarkan nilai yang tercatat dalam buku Inventaris yang disusun oleh Pengguna Barang
16. Nilai Buku adalah nilai akhir penyusutan aset tetap yang diperoleh dari nilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
17. Nilai Residu adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diserahkan kepada Pengelola Barang (*Aset Idle*).

BAB III

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam menyusun neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
 - a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
 - b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB IV OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya.
- (2) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan .dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 6

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang yang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB V
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku tahunan Aset Tetap.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Pemberlakuan Penyusutan Aset Tetap pertama kali dilaksanakan atas nilai buku Per 31 Desember 2014.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

BAB VI
MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perkiran :
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap jenis Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
METODE PENYUSUTAN

Pasal 17

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
--

BAB VIII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BAB IX PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 21

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- (2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.
- (5) Penyusutan disajikan secara periodik setiap semester dan tahunan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Pasal 22

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nilai perolehan;
- b. Masa Manfaat;
- c. Beban penyusutan per tahun;
- d. Akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan
- e. Nilai Buku.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 030/ /ASSET/2015
 TENTANG
 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT PERBAIKAN
 (TABEL II)

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
				1	3			ASET TETAP			
02				1	3	2			PERALATAN DAN		
								Alat Besar			
02	02	01		1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	3
										> 45% s.d. 65%	5
02	02	02		1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	2
										> 45% s.d. 65%	4
02	02	03		1	3	2	03	Alat-alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	2
										> 45% s.d. 65%	4
								Alat Angkutan			
02	03	01		1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	2
										> 50% s.d. 75%	3
										> 75% s.d. 100%	4
02	03	02		1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	1
										> 75% s.d. 100%	1
02	03	03		1	3	2	06	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
										> 25% s.d. 50%	3
										> 50% s.d. 75%	4
										> 75% s.d. 100%	6
02	03	04		1	3	2	07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	1
										> 75% s.d. 100%	2
02	03	05		1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
										> 25% s.d. 50%	6
										> 50% s.d. 75%	9
										> 75% s.d. 100%	12
								Alat Bengkel dan Alat			
02	04	01		1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	2
										> 50% s.d. 75%	3
										> 75% s.d. 100%	4
02	04	02		1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
										> 25% s.d. 50%	0
										> 50% s.d. 75%	1
										> 75% s.d. 100%	1
02	04	03		1	3	2	11	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	2
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
								Alat Pertanian			
02	05	01		1	3	2	12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
								Pertanian		>21% s.d 40%	2
										>41% s.d 75%	5
02	05	02		1	3	2	13	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
										>21% s.d 40%	2
										>41% s.d 75%	5
Alat Kantor dan											
02	06	01		1	3	2	14	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
02	06	02		1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
Alat Studio,											
02	07	01		1	3	2	18	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
02	07	02		1	3	2	19	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
02	07	03		1	3	2	20	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
										> 25% s.d. 50%	3
										> 50% s.d. 75%	4
										> 75% s.d. 100%	5
02	07	04		1	3	2	21	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
										> 25% s.d. 50%	5
										> 50% s.d. 75%	7
										> 75% s.d. 100%	9
Alat Kedokteran dan											
02	08	01		1	3	2	22	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
02	08	02		1	3	2	23	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium											
02	09	01		1	3	2	24	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
										> 25% s.d. 50%	3
										> 50% s.d. 75%	4
										> 75% s.d. 100%	4
02	09	02		1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
										> 25% s.d. 50%	5
										> 50% s.d. 75%	7
										> 75% s.d. 100%	8

02	09	03		1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
										> 25% s.d. 50%	5
										> 50% s.d. 75%	7
										> 75% s.d. 100%	8

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02	09	04		1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			5	
							> 75% s.d. 100%			5	
02	09	05		1	3	2	28	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			5	
							> 75% s.d. 100%			5	
02	09	06		1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			2	
							> 50% s.d. 75%			3	
							> 75% s.d. 100%			4	
02	09	07		1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
							> 25% s.d. 50%			5	
							> 50% s.d. 75%			7	
							> 75% s.d. 100%			8	
02	09	08		1	3	2	31	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			5	
							> 75% s.d. 100%			5	
Alat Persenjataan											
02	10	01		1	3	2	32	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			2	
							> 50% s.d. 75%			3	
							> 75% s.d. 100%			4	
02	10	02		1	3	2	33	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			0	
							> 50% s.d. 75%			1	
							> 75% s.d. 100%			1	
02	10	03		1	3	2	34	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			0	
							> 50% s.d. 75%			0	
							> 75% s.d. 100%			2	
02	10	04		1	3	2	35	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			2	
							> 75% s.d. 100%			2	
Komputer											
02	11	04		1	3	2	36	Komputer Unit	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			2	
							> 75% s.d. 100%			2	
02	11	04		1	3	2	37	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			2	
							> 75% s.d. 100%			2	
Alat Eksplorasi											
02	12	04		1	3	2	38	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			2	
							> 50% s.d. 75%			2	
							> 75% s.d. 100%			3	

02	12	04		1	3	2	39	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			5	
							> 75% s.d. 100%			5	
Alat Pengeboran											

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02	13	04		1	3	2	40	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			6	
							> 75% s.d. 100%			7	
02	13	04		1	3	2	41	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			1	
							> 75% s.d. 100%			2	
								Alat Produksi			
02	14	04		1	3	2	42	Sumur	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			1	
							> 75% s.d. 100%			2	
02	14	04		1	3	2	43	Produksi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			1	
							> 75% s.d. 100%			2	
02	14	04		1	3	2	44	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
							> 25% s.d. 50%			5	
							> 50% s.d. 75%			7	
							> 75% s.d. 100%			8	
								Alat Bantu Explorasi			
02	15	04		1	3	2	45	Alat Bantu Explorasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			6	
							> 75% s.d. 100%			7	
02	15	04		1	3	2	46	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			6	
							> 75% s.d. 100%			7	
								Alat Keselamatan			
02	16	04		1	3	2	47	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
							> 25% s.d. 50%			2	
							> 50% s.d. 75%			2	
							> 75% s.d. 100%			3	
02	16	04		1	3	2	48	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			0	
							> 50% s.d. 75%			1	
							> 75% s.d. 100%			2	
02	16	04		1	3	2	49	Alat Sar	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
							> 25% s.d. 50%			1	
							> 50% s.d. 75%			1	
							> 75% s.d. 100%			2	
02	16	04		1	3	2	50	Alat Kerja Penerbang	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			3	
							> 50% s.d. 75%			4	
							> 75% s.d. 100%			6	

								Alat Peraga			
02	17	04		1	3	2	51	Alat Peraga dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
							> 25% s.d. 50%			4	
							> 50% s.d. 75%			5	
							> 75% s.d. 100%			5	
								Peralatan Proses /			
02	18	04		1	3	2	52	Unit Peralatan Proses	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
								/ Produksi		> 25% s.d. 50%	3
										> 50% s.d. 75%	4
										> 75% s.d. 100%	4
								Rambu-Rambu			
02	18	04		1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	2
										> 50% s.d. 75%	3
										> 75% s.d. 100%	4
02	18	04		1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	2
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	4
02	18	04		1	3	2	55	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	2
								Peralatan Olahraga			
02	19	04		1	3	2	56	Peralatan Olahraga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
										> 25% s.d. 50%	1
										> 50% s.d. 75%	2
										> 75% s.d. 100%	2
03				1	3	3		GEDUNG DAN			
								Bangunan Gedung			
03	11	01		1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
										>65% s.d. 100%	50
03	11	02		1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
								Monumen			
03	11	03		1	3	3	03	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
								Bangunan Menara			
03	12	01		1	3	3	04	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
								Tugu Titik			
03	12	02		1	3	3	05	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
04				1	3	4		JALAN, IRIGASI DAN			
								Jalan dan Jembatan			
04	13	01		1	3	4	01	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
										> 30% s.d. 60%	5
										> 60% s.d. 100%	10

04	13	02		1	3	4	02	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
								Bangunan Air			
04	13	03		1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 05%	2
										> 05 % s.d 10%	5
										> 10% s.d 20%	10
04	13	04		1	3	4	04	Bangunan Pengairan	Renovasi	> 0% s.d 05%	2

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
								Pasang Surut		> 05 % s.d 10%	5
										> 10% s.d 20%	10
04	13	05		1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 05%	1
										> 05 % s.d 10%	3
										> 10% s.d 20%	5
04	13	06		1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d 05%	1
										> 05 % s.d 10%	2
										> 10% s.d 20%	3
04	13	07		1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	> 0% s.d 05%	1
										> 05 % s.d 10%	2
										> 10% s.d 20%	3
04	13	08		1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
04	13	09		1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
								Instalasi			
04	15	01		1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
04	15	02		1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
										> 30% s.d. 45%	7
										> 45% s.d. 65%	10
04	15	03		1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	3
										> 45% s.d. 65%	5
04	15	04		1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	3
										> 45% s.d. 65%	5
04	15	05		1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
04	15	05		1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15
04	15	06		1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	3
										> 45% s.d. 65%	5
04	15	07		1	3	4	18	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
										> 30% s.d. 45%	10
										> 45% s.d. 65%	15

04	15	08		1	3	4	19	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	3
										> 45% s.d. 65%	3
04	15	08		1	3	4	20	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
										> 30% s.d. 45%	1
										> 45% s.d. 65%	3
								Jaringan			
04	16	01		1	3	4	21	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
										> 30% s.d. 45%	7

KODE BARANG				KODE AKUN				URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)		
										> 45% s.d. 65%	10		
04	16	02		1	3	4	22	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5		
										> 30% s.d. 45%	10		
										> 45% s.d. 65%	15		
04	16	03		1	3	4	23	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2		
										> 30% s.d. 45%	5		
										> 45% s.d. 65%	10		
04	16	04		1	3	4	24	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2		
										> 30% s.d. 45%	7		
										> 45% s.d. 65%	10		
05				1	3	5		Aset Tetap Lainnya					
05	18	01	03	01	1	3	5	4	3	Alat Musik/Band	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
												> 25% s.d. 50%	1
												> 50% s.d. 75%	2
												> 75% s.d. 100%	3
05	18	01	04		1	3	5	4	4	Alat Olah Raga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
												> 25% s.d. 50%	1
												> 50% s.d. 75%	2
												> 75% s.d. 100%	3

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

KODE BARANG	KODE AKUN	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
-------------	-----------	--------	-------	---	---------------------------------------

										ASET TETAP DALAM RENOVASI			
										Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	> 0% s.d. 100%	2
										Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
												> 30% s.d. 45%	10
												> 45% s.d. 65%	15
										Jaringan, Irigasi dan Jalan dalam renovasi	Renovasi/ Overhaul	> 0% s.d. 100%	5

KODE BARANG	KODE AKUN	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
-------------	-----------	--------	-------	---	---------------------------------------





